



P U T U S A N

Nomor 187/Pdt.G/2019/PTA.Sby

BISMILLAHIRRAHMAANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Surabaya yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Gugatan Waris antara:

PEMBANDING I, Lahir 01 Januari 1943, agama Islam, perempuan, bertempat tinggal di **KABUPATEN KEDIRI**, semula sebagai Penggugat I, sekarang "**Pembanding I**";

PEMBANDING II, Lahir 01 April 1969, agama Islam, pekerjaan buruh tani, bertempat tinggal di **KABUPATEN KEDIRI**, semula sebagai Penggugat II, sekarang "**Pembanding II**";

Dalam hal ini **Pembanding I** dan **Pembanding II** memberi kuasa kepada DR. EDDY SUWITO, S.H., M.H., dan LUKA FARDANI, S.H., M.H., Para Advokat pada Kantor Advokat "EDDY SUWITO & Partners" Jl. Gotong Royong No 54 Kras – Kediri, berdasar surat kuasa khusus tanggal 07 September 2018 selanjutnya disebut sebagai "**Para Pembanding**";

m e l a w a n

TERBANDING, Lahir 04 Desember 1961, laki – laki, agama Islam, pekerjaan petani, bertempat tinggal di **KABUPATEN KEDIRI**, dalam hal ini menguasai kepada ANDER SUMIWI BUDI PRIHATIN, S.H, dan JATMIKO BUDI PRASETIYO, S.H. Keduanya Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat kantor di Jl. Madura No 77 B, RT. 002/RW. 001 Dsn. Gringing, Desa Grogol, Kec. Grogol, Kabupaten Kediri, semula sebagai Tergugat, sekarang "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3237/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr tanggal 14 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Ula 1440 Hijriyah*, dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima;
3. Menghukum para Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 571.000,00 (lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut Penggugat I dan Penggugat II untuk selanjutnya disebut Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 24 Januari 2019 sebagaimana tercantum dalam akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Tergugat selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 30 Januari 2019;

Bahwa, dalam mengajukan permohonan banding tersebut Pembanding mengajukan memori banding tertanggal 11 Februari 2019 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3237/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr tanggal 11 Februari 2019 dan telah disampaikan kepada Terbanding tanggal 13 Februari 2019, terhadap memori banding tersebut Terbanding mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Maret 2019 sebagaimana tercantum dalam Tanda Terima Kontra Memori Banding tanggal 5 Maret 2019 dan telah disampaikan kepada Pembanding tanggal 8 Maret 2019;

Bahwa Para Pembanding dalam memori bandingnya keberatan dengan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 3237/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr halaman 17 sampai dengan halaman 20 yang bertentangan dengan norma dan kaedah hukum sebagaimana mestinya yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Putusan pengadilan Tingkat Pertama bertentangan dengan Pasal 136 HIR, dimana eksepsi yang bukan menyangkut kewenangan harus diputus bersama-sama dengan pokok perkara, oleh karenanya Putusan Sela tanpa terlebih dahulu melakukan pemeriksaan adalah telah menyalahi Hukum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Acara;

2. Bahwa penilaian Pengadilan Tingkat Pertama yang menyimpulkan bahwa gugatan kabur nyata-nyata telah bertentangan dengan norma dan kaidah hukum serta memperlihatkan ke tidak pahamannya tentang hukum acara atau tata cara mengadili, karena pemeriksaan perkara ini belum sampai pada pemeriksaan pokok perkara, sehingga bagaimana rasio dan logikanya Majelis berkesimpulan bahwa gugatan Para Penggugat kabur sebelum memasuki tahap pembuktian;
3. Bahwa pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama yang merujuk pada pendapat M. Yahya Harahap, S.H., sehingga dinyatakan gugatan mengandung cacat formil dalam bentuk obscur libel, yang mengakibatkan pengadilan tidak mungkin melanjutkan pokok perkara, adalah pemahaman Majelis secara parsial dan tidak utuh, karena apabila eksepsi dikabulkan, maka putusan akhir adalah berdasarkan eksepsi bukan putusan bersifat negative;
4. Bahwa asas sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanatkan Undang-Undang maksudnya adalah agar tidak mempersulit dan berbelit-belit dalam menyelesaikan suatu perkara, bukan menghentikan pemeriksaan dengan Putusan Sela;
5. Bahwa oleh karena Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam perkara ini telah nyata-nyata bertentangan dengan hukum/undang-undang yang berlaku, maka konsekwensinya harus dibatalkan, oleh karenanya mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Surabaya untuk memeriksa dan mengadilinya sendiri secara menyeluruh termasuk pada bagian pokok perkara ;

Bahwa Tergugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya telah menyetujui pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tersebut karena telah tepat dan benar dengan menguatkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dan menolak permohonan banding Pembanding;

Bahwa Para Penggugat/Para Pembanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 21 Februari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019, akan tetapi Para Pembanding tidak melakukan inzage tersebut, sebagaimana Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3237/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr tanggal 21 Februari 2019;

Bahwa Terbanding telah diberitahukan untuk melakukan pemeriksaan berkas banding (inzage) pada tanggal 20 Februari 2019, dan Terbanding tidak melakukan inzage tersebut, sebagaimana diuraikan dalam Surat Keterangan yang di keluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Nomor 3237/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr tanggal 18 Maret 2019;

Permohonan banding tersebut telah di daftar di kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada tanggal 5 April 2019 dengan Nomor 187/Pdt.G/2019/PTA.Sby dan telah diberitahukan kepada Para Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W13-A/1278/Hk.05/4/2019 tanggal 5 April 2019;

Bahwa untuk memenuhi putusan sela Pengadilan Tinggi Agama Surabaya nomor 187/Pdt.G/2019/PTA.Sby tanggal 15 Mei 2019, telah dikirim hasil pemeriksaan tambahan tersebut sebagaimana Surat Pengantar dari Panitera Pengadilan Agama Kediri nomor W.13-A9/4590/HK.05/IX/2019 tanggal 30 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat/Para Pembanding tersebut, Tergugat/Terbanding memberikan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Tergugat/Terbanding tetap bersikukuh pada eksepsi dan jawaban yang terdahulu dan penambahan dalil-dalil pada jawaban ini untuk melengkapi, memperjelas dan mempertegas eksepsi dan jawaban Tergugat/Terbanding;
- Bahwa Tergugat/Terbanding tetap menolak perbaikan gugatan/perbaikan nama yang tidak dilakukan saat pembacaan gugatan, sebab Para Penggugat/Para Pembanding tidak bertindak sendiri tetapi diwakili oleh para advokat. Apabila di tingkat banding diperintahkan untuk melengkapi gugatan merupakan hal yang tidak dapat dibenarkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Gugatan Para Pengugat/Para Pemanding adalah kabur, mencampur adukkan antara gugatan waris dengan penguasaan obyek perkara tanpa alas hukum yang sah, sehingga kontradiktif terkait kewenangan mengadili. Karena kalau Tergugat didalilkan telah melakukan perbuatan melawan hukum berarti gugatan semestinya diajukan ke Pengadilan Negeri;
- Bahwa memang benar Para Penggugat/Para Pemanding menggugat waris ke Pengadilan Agama, tetapi kalau dengan mendudukkan Tergugat merupakan orang lain yang tidak ada hubungannya dengan Para Penggugat/Para Pemanding semestinya tidak dapat dikategorikan gugatan waris sebagaimana ketentuan pasal 171 KUH Perdata;
- Apabila pokok perkara ini tetap dipaksakan diperiksa tanpa mematuhi hukum acara berkaitan dengan unsur hukum dalam formalitas sebuah gugatan dan dasar-dasar hukum, sebagaimana tersebut diatas, maka akan terjadi kesesatan dalam hukum acara perdata yang mencampur adukkan esensi gugatan berupa gugatan waris dan perbuatan melawan hukum acara beserta kewenangan yurisdiksinya jelas berbeda dan telah diatur terpisah sesuai dengan hukum acara yang berlaku;
- Bahwa, dalil-dalil yang disampaikan Tergugat/Terbanding tidak mengada-ada, tetapi memiliki konsep legal material dan legal formal yang relevan terhadap perkara a quo, oleh karena itu Tergugat dengan tegas menolak seluruh dalil-dalil gugatan dan replik Para Penggugat/Para Pemanding;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut, Tergugat/Terbanding mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berkenan memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara ini dengan amar putusan sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan menolak gugatan Para Penggugat sebagai ahli waris terhadap Tergugat adalah kabur;
3. Menyatakan bahwa obyek sengketa dalam gugatan aquo ini tidak dapat disita karena bukan kewenangan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;
4. Menyatakan sah dan berharga alat bukti yang diajukan oleh Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan bahwa Tergugat adalah pemilik sah atas obyek sengketa dalam perkara aquo;
6. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya yang timbul atas perkara ini;

SUBSIDAIR :

Atau jika yang Mulia Majelis Hakim Pemeriksa perkara ini berpendapat lain, Tergugat mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ek ae quo et bono**).

Bahwa untuk mendukung dalil gugatannya Para Penggugat/Para Pembanding telah mengajukan alat-alat bukti P 1 sampai dengan P7 yang semuanya telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, Sedang Tergugat/ Terbanding untuk mendukung dalil-dalil sanggahannya mengajukan alat-alat bukti T1 sampai dengan T4 bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya. Baik alat-alat bukti tertulis Para Penggugat/Para Pembanding maupun bukti tertulis Tergugat/ Terbanding serta para saksi berikut keterangannya baik saksi-saksi dari Para Penggugat/Para Pembanding maupun saksi-saksi dari Tergugat/ Terbanding secara rinci telah termuat dalam berita acara sidang, karenanya untuk mempersingkat uraian putusan, hal itu ditunjuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding Para Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan yaitu putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 14 Januari 2019 *Masehi* yang dihadiri oleh kuasa hukum Penggugat dan Tergugat, kemudian akta permohonan banding dibuat tanggal 24 Januari 2019 dan telah diajukan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang, yaitu Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 pasal 7 ayat (1) dan ayat (4) jo pasal 26 ayat (1) Undang - Undang nomor 48 tahun 2009, maka permohonan banding Para Pembanding dapat diterima untuk diperiksa pada tingkat banding;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, dalam perkara ini di tingkat pertama telah diupayakan mediasi dengan mediator Drs. H. Mohamad Gozali, M.H., akan tetapi tetap tidak berhasil;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari, membaca dan meneliti secara saksama berkas perkara dari Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 3237/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr yang terdiri dari Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, terutama pertimbangan hukumnya, memori banding dan kontra memori banding, serta hasil pemeriksaan tambahan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Majelis Hakim Tingkat Banding memberi pertimbangan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Pengadilan Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan yang diambil oleh Pengadilan Tingkat Pertama dalam eksepsi. Bahwa eksepsi Tergugat/Terbanding yang pada pokoknya menyatakan gugatan kabur (*obscur libel*) dan tidak terang (*onduidelijk*) karena Tergugat/Terbanding didudukkan sebagai pihak dalam perkara kewarisan padahal tidak ada hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat karena Tergugat/Terbanding dianggap bukan sebagai ahli waris, eksepsi demikian tidak dapat dibenarkan karena yang menjadi pijakan dalam gugatan waris adalah obyek harta waris yang dikuasai oleh pihak secara melawan hukum. Namun demikian karena eksepsi tersebut telah masuk pada materi pokok perkara, maka hal ini akan dipertimbangkan lebih lanjut pada pokok perkara;

Menimbang, bahwa tentang eksepsi *dilatoir* yang mendalilkan perbuatan melawan hukum yang didalilkan oleh para Penggugat/Para Pembanding terhadap Tergugat/Terbanding adalah masih premature, tidaklah dapat dibenarkan. Gugatan waris tidak harus mengajukan penetapan hak waris terlebih dahulu atas dirinya, baru kemudian mengajukan gugatan waris, tidak demikian. Hal ini sebagaimana ketentuan pasal 49 huruf b (berikut penjelasannya) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, oleh karenanya eksepsi demikian harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *prematoir* yang dinyatakan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding sudah daluwarsa, karena telah melebihi 30 (tiga puluh tahun). Eksepsi demikian dalam perkara waris tidaklah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dibenarkan, karena pelaksanaan pembagian harta waris terkait langsung dengan kebiasaan setempat, sehingga membatasi tidak adanya gugatan atau mendiamkan 30 tahun sebagai alasan gugurnya gugatan tidaklah tepat, karena banyak faktor sehingga tidak diajukannya gugatan atau mendiamkan hingga berpuluh tahun. Hal ini sejalan dengan Putusan Mahkamah Agung Nomor 707 K/Sip/1972 tanggal 4 Desember 1975 yang pada pokoknya menyatakan bahwa diamnya Penggugat tidak dapat dijadikan dasar pelepasan hak. Demikian juga dalam perkara waris tidak dikenal adanya daluwarsa. Oleh karenanya eksepsi tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi *nebis in idem* yang mendasarkan bahwa gugatan Para Penggugat telah pernah diputus oleh Pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dengan Nomor 08/Pdt.G/2017/PN.Gpr tanggal 31 Mei 2017 dengan putusan tidak dapat diterima kemudian di tingkat banding dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan nomor 433/Pdt.G/2017/PT.Sby tanggal 2 Nopember 2017, oleh karena walaupun perkara tersebut telah diputus oleh pengadilan Negeri Kabupaten Kediri dan juga dikuatkan oleh pengadilan Tinggi, namun putusan tersebut telah diputus dengan putusan tidak dapat diterima, yaitu diputus dengan putusan Negatif, sehingga dibolehkan menurut hukum acara apabila perkara itu diajukan kembali, oleh karenanya perkara tersebut tidak *nebis in idem*, maka eksepsi tersebut harus pula ditolak;

Menimbang, bahwa dari keseluruhan pertimbangan terurai diatas, dengan memperhatikan pula pertimbangan Putusan Sela di tingkat banding dalam perkara ini, maka seluruh eksepsi Tergugat/Terbanding tidaklah tepat sehingga harus ditolak untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat/Para Pemanding pada pokoknya adalah menggugat harta waris berupa tanah sawah dan pekarangan dari almarhum Sangi selaku suami Penggugat I dan ayah kandung Penggugat II yang selama ini obyek sengketa tersebut dikuasai oleh Sandi selaku Tergugat/Terbanding yang mengaku sebagai anak pewaris. Oleh karena itu pokok permasalahan dalam perkara ini adalah : 1.Siapa sajakah ahli waris almarhum Sangi, 2. Apakah tanah obyek sengketa merupakan harta warisan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pewaris, dan 3. Apakah Tergugat/Terbanding (Sandi) menguasai harta dalam sengketa secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 yang tidak disanggah oleh Tergugat/Terbanding dihubungkan dengan bukti P1 dan P5 serta keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding yaitu AJIR BIN MARTO DJUNI (adik kandung almarhum Sangi) dan SUNARTO BIN SUKAMDI yang tidak disanggah oleh Tergugat/Terbanding, maka ternyata pada tahun 1988 telah meninggal dunia seorang laki-laki bernama Sangi bin Marto Djuni dengan meninggalkan seorang istri nama Supinah binti Samijo dan seorang anak perempuan dari hasil perkawinannya dengan Supinah yaitu Nafiah alias Mafiah binti Sangi;

Menimbang, bahwa tentang status/kedudukan Tergugat/Terbanding (Sandi) apakah anak kandungnya almarhum Sangi ?. Terkait hal ini tidak ada bukti tertulis dari Tergugat/Terbanding yang dapat membuktikan adanya hubungan nasab antara Tergugat/Terbanding Sandi terhadap seorang yang bernama almarhum Sangi kecuali Bukti T4 yang membuktikan tentang perkawinan Tergugat/Terbanding Sandi dengan isterinya. Bahkan saksi-saksi dari Tergugat/Terbanding sendiri tidak mengetahui tentang orang tua kandung Tergugat/Terbanding, tidak mengetahui ibu kandung Tergugat/Terbanding karena hanya didasarkan pada keterangan orang lain (*de auditu*) dan asumsi belaka. Bahkan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding yang salah satunya adalah adik kandung almarhum Sangi sendiri menyatakan bahwa Tergugat/Terbanding Sandi adalah anak kandung seorang perempuan bernama Wartini dalam perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama Dawud, sehingga Tergugat/Terbanding (Sandi) bukanlah termasuk ahli waris almarhum Sangi;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan demikian, maka terbukti bahwa ahli waris almarhum Sangi adalah : 1. Supinah binti Samijo (istri) dan, 2. Mafiah alias Nafiah binti Sangi (anak perempuan);

Menimbang, bahwa terhadap Tergugat/Terbanding (Sandi) yang merupakan anak tiri almarhum Sangi yang telah diasuh bersama dan menjadi bagian dari keluarga besar almarhum Sangi, sehingga secara defacto seperti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

layaknya seorang anak sendiri, maka atas dasar pertimbangan rasa keadilan dan kepatutan dapatlah kiranya dianggap sebagai anak angkat, sehingga baginya diberi wasiat wajibah sebanyak-banyaknya 1/3 dari harta peninggalan almarhum Sangi sesuai ketentuan pasal 209 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa mengenai harta warisan almarhum Sangi (pewaris) sebagaimana didalilkan oleh Para Penggugat adalah sebidang tanah pekarangan persil nomor 81, kelas d.III, luas \pm 20 ru di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Keras, Kabupaten Kediri, dan tanah sawah persil nomor 80, kelas II, luas \pm 90 ru di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebagaimana terurai dalam surat gugat, alat-alat bukti tertulis yang terkait dari Para Penggugat/Para Pemanding adalah P2, P3, P4, sedang dari Tergugat/Terbanding adalah T1, T2, dan T3. Alat bukti P2 berupa surat keterangan waris bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya menerangkan pewaris Sangi meninggalkan harta peninggalan sebidang tanah sawah dan sebidang tanah pekarangan terletak sebagaimana dalam surat gugat. Bukti P3 dan P4 bermeterai cukup, sesuai dengan aslinya (ditunjukkan saat pemeriksaan setempat), bukti P3 tanah persil nomor 80 atas nama Sangi (pewaris) dan bukti P4 persil nomor 81 tanah pekarangan almarhum Sangi yang diperoleh dari orang tuanya (Laminah Brenjuk). Alat bukti P2, P3 dan P4, sebagai alat bukti sah dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut dalam pembuktian perkara. Bukti T1 dan T2 memenuhi syarat formil sebagai alat bukti, tetapi isinya banyak kontradiksi, seperti pada halaman 1 Akta Pemisahan dan Pembagian disebutkan: Para ahli waris Bok Laminah almarhum sebagai berikut: 1. Parinten, 2. Asitah, 3. Sandi. Kalau Sandi dimasukkan sebagai ahli waris, sedangkan Mafiah/Nafiah yang nyata-nyata sebagai anak kandung Sangi tidak dimasukkan sebagai ahli waris. Hal ini juga tidak sesuai dengan isi akta pada halaman 4 yang mencantumkan Nafiah disamping Parinten, Asitah dan Sandi. Juga pada halaman 1 bukti T2 dinyatakan bahwa ahli waris tunggal mendiang Sangi adalah Sandi. Dengan demikian dari segi materiil bukti T1 dan T2 tidak memenuhi syarat untuk dijadikan alat pembuktian lebih lanjut dalam perkara sehingga harus dikesampingkan dan harus dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan sebagaimana terurai diatas, maka sanggahan Tergugat/Terbanding telah tidak didukung oleh bukti-bukti yang valid sehingga tidak dapat mematahkan dalil-dalil dan alat bukti yang diajukan oleh Para Penggugat/Para Pembanding, yang berarti berdasarkan bukti P2 dihubungkan dengan bukti P3 dan P4 yang menunjukkan asal perolehan tanah obyek sengketa tersebut dari orang tua almarhum Sangi, dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi Para Penggugat/Para Pembanding serta hasil pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka terbukti bahwa harta peninggalan almarhum Sangi bin Martojuni yang harus dibagi waris kepada ahli warisnya adalah :

1. Sebidang tanah pekarangan persil nomor 81, kelas d.III, luas $\pm 0,057$ ha (± 20) ru terletak di Dusun Brenjuk Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan batas-batas sebelah :
Utara : tanah milik Sinto/Toinah;
Timur : tanah milik Asita;
Selatan : Jalan Desa;
Barat : tanah milik Sinto/Toinah;
2. Tanah sawah persil nomor 80, kelas S.II, luas 0,123 ha (± 90 ru) terletak di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan batas- batas sebelah :
Utara : Jalan Desa;
Timur : tanah milik Sugiri;
Selatan : Parit;
Barat : tanah milik Winarsih;

Menimbang, bahwa terhadap harta peninggalan pewaris sebagaimana tersebut diatas, bagi ahli waris ada kewajiban untuk membagi kepada ahli waris yang berhak sebagaimana ketentuan Pasal 175 (1) d Kompilasi Hukum Islam. Adapun perincian bagian masing-masing ahli waris dari almarhum Sangi dalam perkara a quo sebagaimana ketentuan pasal 176 Jo. pasal 180 Kompilasi Hukum Islam adalah Sandi sebagai anak angkat mendapat wasiat wajibah 1/3 dari obyek sengketa, dan 2/3 adalah untuk Pembanding I dan Pembanding II, sehingga pembagiannya sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Supinah binti Samijo (istri) memperoleh $1/8 \times 2/3 = 2 / 24 = 1/ 12$ bagian;
- Mafiah/Nafiah binti Sangi (anak kandung) $7/8 \times 2/3 = 14 / 24 = 7/ 12$ bagian ;
- Sandi secara defacto sebagai anak angkat memperoleh wasiat wajibah $1/3$ dari harta peninggalan $= 1/3 \times 24 = 8/24 = 4 / 12$ bagian;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan demikian, maka Tergugat / Terbanding harus dihukum untuk membagi dan menyerahkan bagian masing-masing ahli waris atas harta peninggalan pewaris almarhum Sangi sesuai porsi bagian masing-masing, dan apabila tidak dapat dibagi secara natura, maka dijual lelang yang hasilnya dibagi sesuai ketentuan yang telah ditetapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena sita jaminan terhadap obyek sengketa telah dilaksanakan sesuai peraturan yang berlaku, maka harus dinyatakan sah dan berharga;

Menimbang, bahwa dari segala pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Tingkat Pertama harus dibatalkan dan Pengadilan Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan mengabulkan gugatan Para Penggugat/ Para Pembanding sebagian dan menolak untuk selebihnya, yang selengkapnya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat/Terbanding selaku pihak yang kalah, maka sesuai ketentuan pasal 181 (1) HIR harus dihukum untuk membayar biaya perkara baik di tingkat pertama maupun di tingkat banding yang besarnya akan tertuang dalam amar putusan ini ;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

- Menyatakan bahwa permohonan banding dari Para Penggugat/Para Pembanding dapat diterima;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri nomor 3237/Pdt.G/2018/PA.Kab.Kdr tanggal 14 Januari 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 8 *Jumadil Ula* 1440 H yang dimohonkan banding;

DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI



- Menolak eksepsi Tergugat/Terbanding untuk seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat/Para Pembanding untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa pewaris (almarhum Sangi bin Martojuni) telah meninggal dunia pada tahun 1988;
3. Menetapkan ahli waris Sangi bin Martojuni adalah sebagai berikut :
 - a. Supinah binti Samijo selaku istri pewaris (Penggugat I/Pembanding I);
 - b. Mafiah alias Nafiah binti Sangi selaku anak kandung perempuan (Penggugat II/Pembanding II);
4. Menetapkan bahwa Tergugat/Terbanding (Sandi) secara defacto merupakan anak angkat almarhum Sangi;
5. Menetapkan harta peninggalan almarhum Sangi yang harus dibagi waris adalah :
 - a. Sebidang tanah pekarangan persil nomor 81, kelas d.III, luas 0,057 ha (\pm 20 ru) di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Tanah milik Sinto/Toinah;

Sebelah Timur : Tanah milik Asita;

Sebelah Selatan : Jalan Desa;

Sebelah Barat : Tanah milik Sinto/Toinah;
 - b. Sebidang tanah Sawah persil nomor 80, kelas S.II, luas 0,123 ha (\pm 90 ru) di Dusun Brenjuk, Desa Jambean, Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri, dengan batas-batas :

Sebelah Utara : Jalan Desa;

Sebelah Timur : Tanah milik Sugiri;

Sebelah Selatan : Parit;

Sebelah Barat : Tanah milik Winarsih;
6. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris dan anak angkat dari almarhum Sangi adalah sebagai berikut :
 - Supinah binti Samijo (istri) mendapat 1/12 bagian;
 - Mafiah alias Nafiah (anak perempuan kandung) mendapat 7/12 bagian;
 - Sandi (sebagai anak angkat) mendapat wasiat wajibah 4/12 bagian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Tergugat/Terbanding untuk membagi harta peninggalan tersebut pada diktum angka 5 (lima) dan selanjutnya menyerahkan sesuai bagian masing-masing sebagaimana ditetapkan pada diktum angka 6 (enam), apabila tidak dapat dibagi secara natura maka dijual lelang yang hasilnya dibagi sesuai bagian masing-masing;
8. Menyatakan akta pemisahan dan pembagian yang diterbitkan oleh Pejabat Pembuat Akta Tanah Kecamatan Kras, Kabupaten Kediri Nomor 82/Kec.Kras/1991 (bukti T 1 dan T 2) tidak mempunyai kekuatan hukum tetap;
9. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang telah dilaksanakan atas obyek sengketa;
10. Menolak gugatan Para Penggugat untuk yang selain dan selebihnya;
11. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara di tingkat pertama sebesar Rp.571.000,00 (Lima ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- Menghukum kepada Terbanding untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sebesar Rp.150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Surabaya pada hari Kamis, tanggal 14 November 2019 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 17 *Rabiul Awal* 1441 *Hijriyah* yang telah diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh kami Drs. H. HASAN BISRI, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. M. ABD. ROHIM, S.H., M.H., dan Drs. H. MAHMUDI, M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya tanggal 15 Oktober 2019 Nomor 187/Pdt.G/2019/PTA.Sby untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dengan dibantu oleh Drs. H. SUDARNO, S.H., M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri para Pembanding dan Terbanding.

KETUA MAJELIS,

ttd.

Drs. H. Hasan Bisri, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

ttd.

Drs. H. M. Abd. Rohim, S.H.,M.H.

Drs. H. Mahmudi, M.H.

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Drs. H. Sudarno, S.H.,M.H.

RINCIAN BIAYA PROSES:

Pemberkasan ATK : Rp. 134.000,-

Redaksi : Rp. 10.000,-

Meterai : Rp. 6.000,-

Jumlah : Rp. 150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

UNTUK SALINAN

PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA

PANITERA,

ttd Kabupaten Kediri

Dr. H. Didi Kusnadi, M.Ag.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)